

Volume 19 Nomor 1, 2026

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha *Syirkah Inan* (Studi Kasus pada Saunk Coffee and Resto)

¹Asmah. G, ² Muhammad Irdam Ferdiansah, ³ Abdul Rahman

¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: asmah.itha21@gmail.com

² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: irdam@fe.unhas.ac.id

³ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: abdurrahmansalamak@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the profit-sharing system and the conformity of management changes with sharia principles under the shirkah agreement at Saunk Coffee and Resto. This study employed a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that Saunk Coffee and Resto applies shirkah inan using a profit-sharing mechanism. Profit distribution is divided between two main groups, namely founders and investors, with the profit-sharing ratio having changed several times based on the founders' agreements. The founders involved in business management have also changed over different periods, while investors have the right to provide advice to the management without being directly involved in operational decision-making. Furthermore, the initial agreement stipulates that matters that cannot be anticipated or comprehensively regulated at the beginning of the partnership may subsequently be addressed through a new written agreement. Overall, the findings demonstrate that the implementation of shirkah inan at Saunk Coffee and Resto involves dynamic profit-sharing and management arrangements governed by agreements among the parties.*

Keywords: *Word Profit sharing; Shirkah Inan; Muamalah Fiqh*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil serta kesesuaian perubahan manajemen dengan prinsip syariah selama berlangsungnya akad *syirkah* pada Saunk Coffee and Resto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saunk Coffee and Resto menerapkan *syirkah* inan dengan sistem bagi hasil menggunakan pendekatan bagi laba (profit sharing). Pembagian hasil dilakukan antara dua kelompok utama, yaitu founder dan investor, dengan persentase bagi hasil yang mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan kesepakatan founder. Founder yang terlibat aktif dalam pengelolaan usaha juga mengalami perubahan pada setiap periode, sedangkan investor memiliki hak untuk memberikan saran kepada pihak pengelola tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional. Selain itu, sejak awal akad para pihak telah menyepakati bahwa hal-hal yang belum dapat diprediksi atau diatur secara menyeluruh dalam perjanjian awal dapat diatur kemudian melalui perjanjian tertulis yang baru.

Kata kunci: Bagi Hasil; *Syirkah Inan*; Fikih Muamalah

1. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang sangat kompleks berasal dari ilham Allah SWT. dan Rasulullah SAW. yang mengajarkan umat manusia untuk senantiasa berusaha memperoleh kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kehidupan yang baik yang dimaksud ialah mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Petunjuk mengenai norma, etika, serta moral dalam berbagai aspek kehidupan banyak dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, termasuk aspek yang mengarah kepada perekonomian (Yusuf & Cindo, 2021). Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, praktik ekonomi juga semakin berkembang dengan sangat pesat. Allah SWT. memperbolehkan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia untuk mendapatkan kebutuhan jasmani sesuai dengan ajaran Islam atau bermuamalah.

Perekonomian dalam Islam merupakan tatanan ekonomi dengan berlandaskan kepada ajaran nilai-nilai Islam yang belum tentu terdapat pada cerminan perilaku umat muslim, kedua hal tersebut tidak dapat disamakan. Untuk mencerminkan nilai-nilai ajaran dalam Islam pada setiap tatanan ekonomi saat ini dibutuhkan tolak ukur atas manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam menentukan baik buruknya sesuatu yang dikerjakan dan menjadi tujuan utama pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia sendiri bertingkat-tingkat, dalam penelitian Harisah et al. (2020) menyebutkan ada 3 (tiga) kategori tingkat kebutuhan manusia menurut Al-Syatibi yaitu: Dharuriyat atau kebutuhan primer, hajiyat atau kebutuhan sekunder, dan tahsiniyah atau kebutuhan tersier. Berdasarkan tingkat kebutuhan tersebut terbitlah sebuah motivasi yang mendasari manusia untuk melakukan aktivitas muamalah.

Muamalah ialah suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan akad, baik secara langsung maupun tidak. Aktivitas tersebut seperti melakukan jual beli, sewa-menyewa, gadai, bisnis kemitraan, dan lain sebagainya. Akad-akad tersebut yang secara normatif telah diatur oleh hukum Islam yang dikenal dengan sebutan fiqh muamalah. Meskipun ada asas dalam pengembangan bermuamalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi syariah tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum dari perspektif ilmu fiqh (Mupida & Mahmadatun, 2021). Salah satu aktivitas muamalah dalam Islam yaitu adanya bentuk kerja sama dalam melakukan usaha satu sama lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bentuk kerja sama tersebut disebut *syirkah*. *Syirkah* adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki hak terhadap harta karena adanya warisan atau karena mereka kumpulan bersama-sama secara adil untuk dijadikan investasi dalam melakukan bisnis (Jaza'iri, 2015, p. 611). Apabila ingin mendapatkan hasil maka diharuskan mengeluarkan biaya dan apabila ingin mendapatkan keuntungan maka harus siap menanggung risiko yang akan terjadi, hasil usaha hadir sejalan dengan adanya biaya yang timbul, dan keuntungan muncul bersamaan dengan risiko (Hery, 2021, p. 38).

Aktivitas muamalah pada akad *syirkah* juga berkaitan erat dengan hak lainnya yang sangat diperlukan seperti konsep keadilan dalam melakukan kegiatan berbisnis. Dalam Islam melakukan kegiatan usaha dibolehkan apabila dilaksanakan dengan adil, jujur dan menggunakan cara yang bijaksana. Apabila mendirikan usaha dan tidak berlaku adil dan salah, maka sangat dicela karena usaha seperti itulah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran (Harisah et al., 2020). Bentuk keadilan

pada kegiatan bisnis berbasis syariah salah satunya yaitu menerapkan sistem bagi hasil dalam transaksi bisnis. Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil atas usaha dimana pihak yang memiliki modal melakukan kerja sama dengan pihak lainnya yang juga merupakan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Bilamana usaha yang dilakukan bersama tersebut mendapatkan untung maka hendaklah dibagi bersama oleh kedua pihak begitu pun jika terjadi kerugian harus ditanggung secara bersama (Nursiah et al., 2022). Sistem bagi hasil sangat melarang adanya bentuk riba dalam transaksi, Allah SWT. menghalalkan yang baik kepada para hambanya dan mengharamkan apa yang buruk bagi mereka. Seorang usahawan apalagi jika seorang muslim tidak seharusnya mudah terperdaya hanya karena mengejar keuntungan semata sehingga lalai dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. sehingga mengejar sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT., riba termasuk salah satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagaimana orang-orang yang kerasukan setan (Al-Muslih & Ash-Sahwi, 2013, p. 5). Akad *syirkah* dengan sistem bagi hasil sangat erat kaitannya dimana dana *syirkah* yang dihimpun semakin besar dari pihak ketiga maka tingkat bagi hasil yang diperoleh semakin besar karena dana yang dikelola semakin tinggi maka tingkat pengembalian atau keuntungan semakin tinggi pula (Aisyah & Munardi, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesesuaian prinsip bagi hasil dalam *syirkah* dengan kesesuaian konsep teori (Aflaha et al., 2021; Amaliyah et al., 2021; Malahayatie & Suryani, 2020; Nasikhan, 2022). Namun, pada hasil penelitian lainnya menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dengan syarat sah sistem bagi hasil pada usaha berbasis *syirkah* (Qori, 2020). Meskipun terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas terkait sistem bagi hasil pada usaha *syirkah*, namun berdasarkan pengamatan peneliti belum ada literatur yang mengkaji lebih dalam terkait kesesuaian prinsip sistem bagi hasil serta perubahan perjanjian sistem manajemen pada usaha yang mengusung konsep *syirkah*. Oleh karena itu, terdapat perbedaan serta kebaruan pada penelitian ini dari segi subjek dan objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu usaha yang menggunakan akad *syirkah* dengan mengusung nilai keadilan dan salah satunya adalah Saunk Coffee and Resto yang terletak di Kota Makassar, usaha tersebut mengusung konsep yang modern dan kekinian namun tetap memperhatikan unsur-unsur syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada, yang sedang berlangsung saat ini atau pada masa lampau (Fitrah & Luthfiyah, 2017, p. 36). Penelitian komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap kejadian saat peneliti melakukan analisis. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung, sehingga didapatkan komparasi fakta atau realitas yang benar-benar terjadi (Suyitno, 2018, p. 125). Penelitian ini akan mendeskripsikan teori cara kerja sistem bagi hasil akad *syirkah* yang kemudian melakukan perbandingan pada objek penelitian yaitu Saunk Coffee and Resto yang menggunakan konsep akad *syirkah*.

Data pada penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber. Data primer diperoleh peneliti melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara langsung dengan narasumber yaitu founder dan pihak manajemen, serta dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian,

terutama Surat Perjanjian Investasi Usaha Saunk Coffee and Resto, yang digunakan untuk menganalisis ketentuan kerja sama antara founder dan investor, termasuk ketentuan mengenai pembagian hasil, risiko kerugian, perubahan perjanjian, dan periode kerja sama. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari buku, jurnal, dan situs web yang relevan dengan penelitian.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan eksplorasi secara umum terhadap keadaan objek yang diteliti. Analisis data kualitatif merupakan proses penyusunan dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sehingga data dapat dipahami dan menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2022). Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian singkat serta menghubungkan kategori dan informasi yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil pada Saunk Coffee and Resto. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Tanggung Jawab Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Mitra Usaha Saunk Coffee and Resto

3.1.1. Modal

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen para founder dalam mengelola bisnis, masing-masing founder wajib menyetor modal awal. Jumlah modal yang disetorkan setiap founder pun berbeda-beda, ada yang 200 juta, 100 juta, 80 juta, 30 juta dan sebagainya, hal tersebut berdasarkan kemampuan para founder. Dengan adanya modal awal yang disetorkan ini menjadi bentuk kesungguhan mereka dalam menjalankan dan mengelola bisnis dengan konsep *syirkah*. Sementara itu, target investasi yang disepakati untuk dibuka yaitu sebesar Rp900.000.000 untuk pembangunan Saunk Coffee and Resto.

Salah satu jenis *syirkah* uqud yaitu *syirkah* inan mensyaratkan modal harus berbentuk harta tunai atau berupa moneter, tidak boleh menggunakan barang yang berwujud sebagai setoran modal (Rozalinda, 2017, p. 196). Bentuk modal awal yang disetorkan masing-masing founder dan investor Saunk Coffee and Resto berupa uang tunai. Penerapan konsep *syirkah* pada Saunk Coffee and Resto mencerminkan komitmen founder melalui penyetoran modal awal meskipun modal yang disetor berbeda-beda, disesuaikan dengan kehendak masing-masing mitra. Pada *syirkah* inan tidak mengharuskan jumlah modal yang sama, antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya boleh menanamkan modal yang lebih banyak (Rozalinda, 2017, p. 95).

3.1.2. Pembagian bagi hasil

Sebelum melakukan pembagian hasil keuntungan terlebih dahulu Saunk Coffee and Resto menyisipkan untuk *saving*, mengeluarkan semua biaya operasional, gaji karyawan, memenuhi

kewajiban CSR (*Corporote Sosial Responsibility*), dan biaya lain-lain. Saunk Coffee and Resto mengalokasikan kewajiban *Corporote Sosial Responsibility* ke tiga lokasi berbeda yang berada di daerah sekitar tempat beroperasinya usaha yaitu sebuah masjid yang berjarak kurang lebih sekitar 100 meter, sebuah tempat belajar tahfidz Al-Qur'an dan sebuah panti asuhan. Biaya *corporate sosial responsibility* tersebut sebagian besar berasal dari pemasukan parkir pengunjung dan sebagian lainnya dari pendapatan utama Saunk Coffee and Resto. Adapun kebijakan untuk menyimpan sejumlah uang dengan nominal tertentu bertujuan untuk memastikan bahwa pada saat kerja sama antar founder dan investor telah berakhir, terdapat dana yang cukup untuk mengembalikan modal investasi yang disetorkan oleh seluruh investor.

Dilihat dari perhitungan bagi hasil yang disepakati Saunk Coffee and Resto menggunakan pendekatan *profit sharing*. Pada pendekatan *profit sharing* seluruh mitra yang menjalani akad memperoleh pendapatan berdasarkan laba real tanpa perlu melakukan pengurangan biaya lagi. Pendapatan yang didapat masing-masing pihak tergantung pada besarnya keuntungan usaha yang diperoleh (Wiyono, 2020, p. 75). Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Nasikhan (2022) yang menggunakan pendekatan *profit sharing* pada pembagian bagi hasil, pembagian bagi hasil dilakukan setelah melakukan pemotongan terhadap biaya-biaya operasional usaha. Sementara itu, dari sudut pandang CSR Saunk Coffee and Resto berkomitmen dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tapi juga sangat memperhatikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi usaha. Perusahaan yang menjalankan CSR sesuai dengan ajaran Islam dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi dan dipercaya oleh masyarakat, yang pada gilirannya mendatangkan keuntungan tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga spiritual (Bashori & Masnawati, 2024).

Pertimbangan utama dalam penetapan nisbah bagi hasil pada Saunk Coffee and Resto adalah kontribusi masing-masing pihak. Founder tidak hanya berkontribusi dalam bentuk modal, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan usaha, sedangkan investor berkontribusi dalam bentuk modal. Berdasarkan perjanjian awal, keuntungan dibagikan sebesar 60% kepada kelompok founder dan 40% kepada kelompok investor. Pembagian keuntungan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, keuntungan bersih dialokasikan sesuai dengan nisbah bagi hasil antara kelompok founder dan investor. Selanjutnya, bagian yang diterima oleh masing-masing kelompok didistribusikan kepada anggotanya berdasarkan proporsi kepemilikan modal. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan pembagian keuntungan yang proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak.

Perbedaan nisbah antara founder dan investor mencerminkan adanya perbedaan kontribusi dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Selain menyertakan modal, founder berkontribusi dalam bentuk waktu, tenaga, dan pemikiran serta memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam kegiatan operasional. Dalam *syirkah*, pembagian keuntungan tidak hanya dapat didasarkan pada proporsi modal, tetapi juga dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan

para pihak. Mitra yang memiliki kontribusi pekerjaan dan tanggung jawab lebih besar dapat memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar sepanjang telah disepakati dalam akad (Hasanudin & Mubarak, 2012, p. 34).

Namun, realisasi pembagian hasil menunjukkan adanya perubahan nisbah selama periode kerja sama. Pada tahun pertama, keuntungan dibagikan sebesar 60% kepada investor dan 40% kepada founder. Pada tahun kedua, nisbah berubah menjadi 50% untuk founder dan 50% untuk investor. Memasuki tahun ketiga, nisbah kembali berubah menjadi 60% untuk founder dan 40% untuk investor, sehingga ketentuan pembagian hasil sebagaimana tercantum dalam perjanjian awal baru terealisasi pada tahun ketiga. Perubahan nisbah tersebut didasarkan pada kesepakatan seluruh founder dengan mempertimbangkan tingkat laba usaha. Ketika laba yang diperoleh relatif rendah, founder sepakat memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada investor. Sebaliknya, ketika laba meningkat, pembagian hasil kembali mengacu pada nisbah awal sebesar 60% untuk founder dan 40% untuk investor.

Salah satu syarat utama nisbah bagi hasil dalam akad *syirkah* adalah adanya kesepakatan antara pihak yang bekerja sama, nisbah bagi hasil wajib disepakati di awal akad. Apabila seluruh mitra sepakat atas nisbah dan perjanjian perubahan atas nisbah tertentu maka dasar tersebut dapat digunakan untuk pembagian keuntungan (Hery, 2021, p. 86). Perbedaan antar perjanjian awal dengan realisasi di lapangan tersebut dilakukan oleh pihak founder untuk menjaga nama baik dan meningkatkan kepercayaan investor kepada Saunk Coffee and Resto. Perubahan persentase nisbah bagi hasil antara founder dengan investor ada baiknya apabila diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, agar prinsip saling percaya dan keadilan dijalankan dengan baik (Nursiah et al., 2022). Namun, memandang lebih dalam, hak bagi hasil founder yang diberikan kepada investor sebesar 20% pada tahun pertama dan 10% di tahun kedua dimana pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk hibah atau hadiah dan apabila seluruh founder ridho dan ikhlas atas pemberian bagi hasil tersebut maka dibolehkan. Dalam menjalankan bisnis berdasarkan dengan syariah keuntungan bukan semata-mata dilihat dari profit saja, bisa saja ia rugi namun di hadapan Allah SWT. ia untung, dalam Islam tidak hanya melihat keuntungan namun juga manfaat yang diberikan. Memberi hadiah memiliki banyak manfaat seperti memberikan kepada orang yang membutuhkan sesuatu yang tidak diharapkannya. Pahala bagi orang yang memberi hadiah dengan ikhlas sangatlah besar, sebagaimana Allah SWT. digambarkan sebagai maha pemurah dan orang-orang yang murah hati termasuk orang-orang yang beruntung (Arbaina, 2024).

Adapun untuk founder yang berperan aktif dalam menjalankan manajemen mendapatkan bentuk bagi hasil yang berbeda dengan founder yang tidak aktif dalam manajemen Saunk Coffee and Resto. Bagi pihak pengelola tentu memiliki beban yang lebih kompleks karena terlibat langsung dengan usaha yang dijalankan, seluruh tanggung jawab operasional manajemen diserahkan ke pengelola, karena pertimbangan tersebut tentunya mitra yang aktif mengelola dan mitra pasif memiliki perlakuan berbeda pada pembagian pendapatan. Pada Saunk Coffee and Resto pihak pengelola mendapatkan bentuk perlakuan khusus pada

pembagian hasil usaha. Para founder memiliki kesempatan untuk memperoleh 1% bagian dari keuntungan, namun perolehan tersebut tergantung pada kontribusi aktif masing-masing founder. Bagi founder yang berperan aktif dalam manajemen Saunk Coffee and Resto pada satu periode tertentu maka akan mendapatkan tambahan persentase bagi hasil yaitu sebesar 1% dari pembagian hasil usaha. Pembagian hasil 1% ini tergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh Saunk Coffee and Resto pada periode tersebut. Namun, apabila pada bulan tersebut founder tidak menunjukkan keaktifan dalam manajemen, maka bagian 1% tersebut akan dihapuskan dari porsinya dan akan masuk ke dalam pendapatan yang akan dibagikan kepada seluruh founder. Bagi hasil yang diperoleh kelompok founder sebesar 60% akan diberikan 1% kepada pihak yang aktif mengelola Saunk Coffee and Resto, sehingga apabila dalam satu periode tertentu pihak yang aktif dalam manajemen sebanyak enam orang, maka masing-masing enam orang tersebut mendapatkan tambahan bagi hasil 1% sehingga tersisa 54% bagi hasil yang dapat dibagikan kepada seluruh founder berdasarkan dengan porsi modal masing-masing dan persentase bagi hasil untuk founder tersebut akan terus berubah mengikuti jumlah founder yang aktif dalam manajemen Saunk Coffee and Resto.

Pembagian keuntungan bukan hanya dilihat dari hasil modal yang disertakan, adanya interaksi antara modal dan kontribusi kerja dapat menjadi tambahan pendapatan. Bagi mitra yang memiliki pengalaman, keahlian dan waktu daripada mitra lainnya sehingga memberikan kontribusi tenaga kerja pada manajemen dibolehkan baginya mendapatkan tambahan keuntungan sebagai ganti dari kontribusi kerja yang lebih banyak (Hery, 2021, p. 87). Pihak yang tidak terlibat dengan pengelolaan manajemen pada perusahaan akan memperoleh bagi hasil berdasarkan besarnya investasi yang ditanamkan (Ascarya, 2008, p. 57) dan mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar daripada mitra lainnya (Hery, 2021, p. 85). Perbedaan proporsi keuntungan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Aflaha et al. (2021) bagi hasil yang diperoleh pihak pemilik modal yang sekaligus terlibat dalam proses pengelolaan memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lainnya yang hanya menyetorkan modal tanpa terlibat dengan pengelolaan.

3.1.3. Sistem pencatatan bagi hasil

Sebelum sampai pada tahap bagi hasil, sistem pengelolaan keuangan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses dimulai dengan cara data catatan penjualan dari Moka (transaksi penjualan) di input ke dalam Zahir, selain penjualan segala bentuk biaya yang dikeluarkan juga akan diinput ke dalam Zahir yang kemudian menghasilkan laporan keuangan, laporan keuangan yang dikelola di aplikasi Zahir akan di ekspor ke dalam format excel. Setelah proses tersebut, data akan disesuaikan atau diolah lagi lebih lanjut yaitu perhitungan bagi hasil yang kemudian disebarkan kepada seluruh mitra. Saunk Coffee and Resto menggunakan kombinasi software profesional untuk mengelola penjualan dan keuangan, dan pada tahap akhir pengelolaan data dilakukan secara manual melalui excel untuk penyesuaian bagi hasil yang akan di *share* kepada seluruh pihak yang berkepentingan sebagai bentuk transparansi.

Distribusi keuntungan yang adil dan transparan merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kemitraan dalam *syirkah* (Narulita & Nisa, 2024). Dengan adanya bentuk transparansi maka dapat membangun kepercayaan semua pihak terhadap kinerja penerima amanah (pihak founder) selama melaksanakan tugas kewajibannya (Nurdarmasih et al., 2019). Kombinasi penggunaan software profesional menunjukkan bahwa Saunk Coffee and Resto telah menerapkan sistem pengelolaan akuntansi yang terstruktur, di mana Saunk Coffee and Resto memanfaatkan teknologi untuk pencatatan transaksi dan pembukuan, namun tetap mempertahankan fleksibilitas dengan menggunakan Excel pada tahap akhir untuk menyesuaikan perhitungan bagi hasil sesuai dengan kebutuhan para mitra.

3.1.4. Pembagian kerugian terhadap mitra

Pada kondisi terjadi kerugian yang disebabkan aspek operasional, pihak manajemen Saunk Coffee and Resto sepakat untuk menjual seluruh aset Saunk Coffee and Resto yang kemudian akan digunakan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul, apabila seluruh biaya terpenuhi dan memperoleh sisa, maka sisa dari penjualan aset tersebut dibagikan kepada seluruh mitra. Para ahli hukum Islam sepakat bahwasanya kerugian yang terjadi akan ditanggung sesuai dengan porsi investasi yang ditanamkan oleh masing-masing mitra, kerugian selamanya bergantung pada porsi investasi tiap pihak (Ascarya, 2008, p. 54). Selain itu, seluruh mitra juga mengatur secara khusus bentuk tanggung jawab kerugian yang timbul akibat adanya penghentian perjanjian oleh salah satu mitra baik dari investor maupun dari pihak founder. Apabila salah satu pihak mengajukan pembatalan kerja sama dengan Saunk Coffee and Resto, maka seluruh bentuk kerugian yang timbul pada transaksi keuangan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang membatalkan. Bagi pihak yang menerima pembatalan perjanjian tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul, pihak yang memutuskan untuk melakukan pemberhentian perjanjian harus siap menanggung seluruh konsekuensi kerugian finansial yang terjadi.

Salah satu asas dalam transaksi keuangan syariah adalah mengandung prinsip keadilan (*adl*). Prinsip keadilan menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap transaksi dan prinsip keadilan terdapat dalam pemenuhan kewajiban, hak, termasuk dalam keuntungan maupun kerugian. Para pihak yang terlibat wajib memberikan perlakuan yang sama atau adil tanpa terjadi diskriminasi satu sama lain (Sherhan, 2023). Apabila salah satu mitra ingin mengakhiri kerja sama *syirkah* sedangkan pihak lainnya tetap ingin melanjutkan usaha, mitra yang ingin berhenti dapat menjual bagiannya kepada mitra yang tetap ingin menjalankan usaha (Ascarya, 2008, p. 58). Adapun segala bentuk kerugian yang timbul ditanggung oleh masing-masing syarik berdasarkan porsi modal (Taufiqurrahman, 2023). Namun terdapat kondisi pengecualian, apabila pemberhentian kerja sama disebabkan karena adanya kelalaian atau kecurangan yang terbukti maka syarik tersebut yang akan menanggung dan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul (Putri & Taryono, 2022).

3.2. Sistem Manajemen Saunk Coffee and Resto

3.2.1. Hak founder dalam manajemen

Awal dimulainya usaha terdapat enam orang founder yang terlibat aktif. Pihak tersebut aktif pada saat proses pembangunan Saunk Coffee and Resto, melakukan pengawasan, mengurus berbagai aspek teknik dan fungsi-fungsi lainnya selama pembangunan berlangsung. Namun, kemudian jumlah founder yang aktif terus mengalami penurunan menjadi lima orang, kemudian berkurang lagi menjadi empat orang, dan terakhir yang aktif tersisa tiga orang yang masih aktif hingga saat ini. Saunk Coffee and Resto sebenarnya didirikan oleh sepuluh orang founder, akan tetapi dari sepuluh total founder tersebut, hanya tiga orang founder yang masih bertahan sebagai pengelola aktif, tujuh orang lainnya sudah tidak terlibat dalam manajemen pengelolaan Saunk Coffee and Resto. Pihak founder yang aktif langsung dalam manajemen merupakan orang-orang yang memiliki *skill* sesuai bidangnya. Dalam manajemen Saunk Coffee and Resto ada empat bauran utama yang menjadi komponen utama dalam menjalankan bisnis, yaitu keuangan, pemasaran, operasional dan sumber daya manusia (SDM). Setiap bauran tersebut founder yang aktif memiliki andil berdasarkan bauran tersebut, *skill* yang dimiliki founder yang aktif sesuai dengan keempat bauran tersebut.

Dalam usaha *syirkah* dibolehkan salah satu pihak mempunyai intensitas yang lebih dalam manajemen atau pengelolaan kerja yang lebih banyak daripada pihak lainnya (Rozalinda, 2017, p. 95). *Syirkah* harus berpegang pada prinsip yang sama-sama harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu amanat dan tidak khianat (Fauziyah & Wafa, 2024) utamanya pihak pengelola karena tanggung jawab yang dipegang lebih besar daripada pihak lainnya. Lambat laun setelah usaha berjalan yang awalnya enam orang, menjadi lima founder aktif dan hingga saat ini tersisa tiga orang founder yang berperan dalam mengelola Saunk Coffee and Resto. Ketiga dari enam founder yang aktif memiliki keterbatasan dari segi waktu dan skill yang dibutuhkan dalam mengelola operasional Saunk Coffee and Resto sehingga pada saat ini pihak founder yang aktif menjadi pengelola tersisa tiga orang founder. Skill yang diperankan oleh founder yang aktif diantaranya bagian keuangan, pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia (SDM). Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, pembagian kerja sebaiknya tertuang jelas dalam perjanjian secara tertulis dan setiap perubahan dalam manajemen perlu persetujuan oleh seluruh mitra (Hery, 2021, p. 79).

3.2.2. Hak investor dalam manajemen

Investor memiliki peran penting dalam keberlangsungan usaha Saunk Coffee and Resto melalui penyertaan modal. Dalam konsep *syirkah*, mitra dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha atau hanya berkontribusi dalam bentuk modal. Berdasarkan perjanjian antara founder dan investor pada Saunk Coffee and Resto, investor memiliki hak untuk memberikan saran dan masukan kepada pihak pengelola, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengharuskan saran tersebut diterapkan. Dengan demikian, keterlibatan investor dalam manajemen bersifat konsultatif, sedangkan kewenangan dalam pengelolaan operasional berada pada pihak founder.

Pada prinsipnya, *syirkah* memungkinkan seluruh mitra untuk terlibat dalam pengelolaan usaha maupun memberikan kewenangan pengelolaan kepada mitra tertentu, dengan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak (Ascarya, 2008, p. 57). Pada Saunk Coffee and Resto, pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak founder berdasarkan kesepakatan dengan investor. Pengaturan tersebut dapat diterapkan sepanjang disepakati oleh para pihak serta tetap memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian kerja dan keuntungan. Kondisi ini sejalan dengan Amaliyah et al. (2021), yang menunjukkan adanya perbedaan kontribusi modal dan tanggung jawab pengelolaan di antara pihak yang bekerja sama, serta Malahayatie dan Suryani (2020), yang menemukan bahwa pemilik modal tidak selalu terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha. Dalam pelaksanaan *syirkah*, kesepakatan dan kerelaan para pihak menjadi aspek penting yang perlu didukung oleh komunikasi terbuka untuk mencapai keputusan yang dapat diterima bersama serta menjaga keberlangsungan usaha (Maharati, 2023).

3.2.3. Perubahan perjanjian yang terjadi dalam manajemen

Setiap keputusan yang diambil dalam usaha *syirkah* sangat dipertimbangkan untuk menjaga kepatuhan agar sesuai dengan konsep *syirkah*. Pada Saunk Coffee and Resto terdapat variasi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam struktur manajemen, sebagian telah ditetapkan di awal kerja sama, sementara sebagian lainnya masih bersifat fleksibel dan disesuaikan berdasarkan keputusan bersama. Pada perjanjian awal kerja sama terdapat beberapa bentuk perjanjian yang sudah dipatenkan dan tidak dapat diganggu gugat, namun beberapa hal lainnya disepakati untuk ditinjau ulang dan akan diputuskan secara bersama-sama apabila diperlukan. Dalam perjanjian terdapat dua prinsip penting yang menjamin hubungan antar pihak Saunk Coffee and Resto. Pertama, kedua pihak mengakui bahwa tidak semua hal dapat diprediksi atau diatur secara komprehensif dalam satu dokumen perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian tambahan di kemudian hari apabila terdapat kondisi atau situasi yang belum diatur, dengan cara menuangkan ke dalam naskah perjanjian baru yang disahkan melalui materai dan tanda tangan. Kedua, pada perjanjian menekankan komitmen untuk menyelesaikan setiap potensi perselisihan atau perbedaan pendapat melalui musyawarah dan mufakat secara damai terlebih dahulu. Pendekatan ini mencerminkan semangat kekeluargaan dan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa perlu melibatkan intervensi pihak ketiga.

Dalam *syirkah* mengacu pada ajaran Islam konsep gotong-royong, persaudaraan, dan keadilan sangat diutamakan (Hery, 2021, p. 79). Pada awal perjanjian antara pihak founder dengan pihak investor menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang tidak dapat diprediksi dan diatur secara komprehensif dalam satu dokumen perjanjian. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat apabila dikemudian hari terdapat kondisi atau perubahan yang belum diatur dalam perjanjian maka akan dituangkan kembali pada naskah perjanjian baru yang disahkan melalui materai dan tanda tangan kedua belah pihak. *Syirkah* dapat berubah dan diadaptasi sesuai kebutuhan, selama tidak ada kezaliman yang terjadi dan semua pihak sepakat serta

prinsip saling menguntungkan tetap terpenuhi (Mukhoniadi, 2023). Pelaksanaan *syirkah* tidak membolehkan adanya pelanggaran terhadap akad dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Kedua belah pihak juga sepakat untuk berkomitmen apabila terdapat potensi perselisihan atau perbedaan pendapat oleh setiap pihak untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat secara damai, konsep tersebut mengutamakan konsep persaudaraan dan saling percaya.

3.2.4. Periode perjanjian kerja sama

Periode kerja sama Saunk Coffee and Resto ditetapkan selama lima tahun lamanya dihitung sejak perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada masa akhir perjanjian kerja sama, terjadi pembagian aset dan hak kepemilikan, seluruh hak kepemilikan usaha Saunk Coffee and Resto akan menjadi milik pihak founder. Satu-satunya pihak yang tidak termasuk dalam kepemilikan adalah investor karena tidak masuk dalam kategori pendiri. Salah satu ketentuan penting dalam perjanjian adalah adanya kewajiban pihak Saunk Coffee and resto untuk menyerahkan sisa modal investasi kepada pihak investor setelah periode kerjasama berakhir. Hal tersebut menjamin proses pengalihan aset yang transparan dan terukur. Dengan demikian, perjanjian kerja sama tersebut memberikan kejelasan, kepastian, dan mekanisme yang sistematis dalam mengelola kerjasama bisnis selama lima tahun. Sistem *syirkah* pada sisi investor dikenal dengan sebutan *musyarakah* menurun atau *musyarakah mutanaqisah*, yang mana dilakukan peralihan dana salah satu mitra kepada mitra lainnya atau dalam hal ini peralihan dana dari pihak investor ke pihak founder, dana tersebut secara bertahap terus menurun hingga masa akhir akad dan pihak founder akan menjadi pemilik penuh atas usaha yang dijalankan (Muljono, 2019, p. 51).

Adapun hak kepemilikan Saunk Coffee and Resto bukan hanya milik pihak yang mengelola, kepemilikan ini tidak terbatas hanya pada tiga founder yang aktif, melainkan seluruh founder yang berjumlah sepuluh orang yang terlibat dalam perjanjian awal. Jenis *musyarakah* antar founder dikenal dengan sebutan *musyarakah permanen*, di mana bagian dana setiap mitra ditentukan pada saat akad dan jumlahnya tetap hingga masa akhir akad (Muljono, 2019, p. 48). Realisasi di Saunk Coffee and Resto terdapat perbedaan jenis *musyarakah* pada akhir periode perjanjian, jenis *musyarakah* di sisi investor adalah *musyarakah mutanasiqah* atau pada akhir periode kerjasama pihak investor tidak memiliki hak kepemilikan pada usaha Saunk Coffee and Resto, sedangkan untuk sesama founder jenis *musyarakah* yang terjalin yaitu *musyarakah permanen*, seluruh hak kepemilikan dan saham yang dimiliki tetap hingga kerjasama berakhir.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Saunk Coffee and Resto menerapkan akad *syirkah inan* dengan sistem bagi hasil menggunakan pendekatan *profit sharing*. Pembagian keuntungan dilakukan antara kelompok founder dan investor berdasarkan nisbah yang disepakati, serta memberikan tambahan bagi hasil sebesar 1% kepada founder yang aktif dalam pengelolaan. Dalam pelaksanaannya, nisbah bagi hasil mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan

kesepakatan founder. Pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan dilakukan menggunakan Moka, Zahir, dan Excel, sedangkan laporan keuangan didistribusikan kepada mitra sebagai bentuk transparansi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh founder aktif, sementara investor memiliki hak untuk memberikan saran tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional. Selain itu, perubahan atas ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian awal dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang baru.

Hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya kejelasan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan, risiko kerugian, kewenangan pengelolaan, dan mekanisme perubahan perjanjian dalam penerapan akad *syirkah inān*. Transparansi pencatatan dan pelaporan keuangan juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan antara pengelola dan investor. Penelitian ini terbatas pada satu objek penelitian, yaitu Saunk Coffee and Resto, serta hanya melibatkan dua narasumber yang bersedia diwawancarai sehingga hasil penelitian belum dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik *syirkah*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh perspektif yang lebih luas serta memperluas cakupan penelitian pada beberapa usaha yang menerapkan konsep *syirkah* sehingga diperoleh hasil yang lebih beragam.

Daftar Pustaka

- Aflaha, A. N., Muslimin, S., Munir, A., & Hasriani, H. (2021). Syirkah Ainan dalam Kerja Sama Nelayan Desa Sampulungan. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 38–47. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.61>
- Aisyah, N., & Munardi, M. (2020). Determinasi Dana Syirkah Temporer Terhadap Bagi Hasil pada PT. Bank BRI Syariah. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 19. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3180>
- Al-Muslih, A., & Ash-Sahwi, S. (2013). *Fikih Ekonomi Islam*. Darul Haq.
- Amaliyah, F., Hamid, A., & Azizah, A. D. (2021). Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 241–256. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4507
- Arbaina, M. I. (2024). A Comprehensive Study of Shodaqoh, Hibah and Hadiyyah in Fiqh Muamalah. *TAYADUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.273>
- Ascarya. (2008). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Bashori, M., & Masnawati, E. (2024). Tanggung Jawab Sosial dalam Membangun Kepercayaan dan Kredibilitas di Mata Publik Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 2(10), 466–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14059176>
- Fauziyah, S. I., & Wafa, I. (2024). Syirkah Kontemporer Perspektif Hadis Riwayat Abu Dawud Nomor 3383. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(3), 216–229. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1302>
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak.
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'le*, 3(2), 172–185.

- Hasanudin, H. M., & Mubarak, J. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Kencana.
- Hery. (2021). *Akuntansi Syariah*. Penerbit Yrama Widya.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 406: Akuntansi Musyarakah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jaza'iri, A. B. J. Al. (2015). *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* (Edisi Indonesia). Pustaka Al-Kautsar.
- Maharati, C. (2023). Implementasi Akad Syirkah pada Usaha dengan Merk Dagang De Perfect Skincare. *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–20.
- Malahayatie, & Suryani. (2020). Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan: Perspektif Sosial Ekonomi. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2), 403–424. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2141>
- Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 87–109. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>
- Muljono, D. (2019). *Buku Pintar Akuntansi Syariah*. Andi Offset.
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>
- Narulita, L., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 182–195.
- Nasikhan, M. (2022). Analisis Ekonomi Islam dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Angkringan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/syirkah/article/view/3861>
- Nurdarmasih, K., Atmadja, A. T., & Julianto, I. P. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(1), 208–217.
- Nursiah, A., Nopita Sari, B., Firdausi, D. R., Yovita Ria, D., & Hazas Syarif, A. (2022). Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 1(2), 133–147. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v1i2.24>
- Putri, H. N. A., & Taryono. (2022). Syirkah dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(2), 43–53.
- Qori, D. El. (2020). Analisis Implementasi Akad Syirkah pada Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 26–44. <https://doi.org/10.33754/miyah.v16i1.242>
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sherhan. (2023). Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah: Sebuah Kajian Keadilan Hukum. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 15(2), 317–331. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.6846>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta CV.

- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Taufiqurrahman, A. (2023). Konsep Syirkah dalam Islam. *Jurnal Tahkim*, 11(1), 153.
- Wiyono, S. (2020). *Akuntansi Perbankan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, A. M., & Cindo, M. (2021). *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*. Multi Kreasi Satudelapan.